



PUTUSAN
Nomor 02-10-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.;
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat;
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;
2. Nama : Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.;
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Partai Hati Nurani Rakyat;
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; H. Taufik Hais, S.H.; DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H.; Krismawan, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; Riyandi Regend, S.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; kesemuanya



adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 10;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1188/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
Membaca keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB, mengajukan permohonan untuk daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara 1, daerah pemilihan Kabupaten Minahasa 3, dan daerah pemilihan Kabupaten Minahasa Utara 3. Adapun daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara 6 dan daerah pemilihan Minahasa 1 diajukan dalam permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014. Permohonan tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta



Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam



perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014" Pukul 23.51 WIB.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (email) atau faksimili ;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”. Pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dipil sebagai berikut :



DPR RI

1. Dapil Kepulauan Riau ;
2. Dapil II Sumatera Selatan atas nama H. Didi Apriadi;
3. Dapil II Lampung atas nama Hj. Elza Syarief;
4. Dapil DKI Jakarta II atas nama Tohir;
5. Dapil III DKI Jakarta atas nama Karna Brata Lesmana & Carrel Ticualu, S.E, S.H.
6. Dapil V Jawa Barat atas nama H. Chandra Negara;
7. Dapil VI Jawa Barat atas nama Drs. H. M. Syahrial Yusuf, SE, MM;
8. Dapil VII Jawa Barat atas nama Azhar Aung, S.H. Sp.I.;
9. Dapil IX Jawa Barat atas nama C. Suhadi.
10. Dapil XI Jawa Barat atas nama Aceng Ahmad Nasir;
11. Dapil IV Jawa Tengah atas nama Budiyanto Dharnastono, SE. M.Si;
12. Dapil VI Jawa Tengah atas nama Andin Bachtiar;
13. Dapil IX Jawa Tengah atas nama Ruyoto;
14. Dapil V Jawa Timur atas nama Hasanudin Latif;
15. Dapil VI Jawa Timur atas nama Anna Luthfie;
16. Dapil VII Jawa Timur atas nama Thomas Wihongko;
17. Dapil I Kalimantan Selatan atas nama H. Jahrian;
18. Dapil Papua atas nama Ali Kastela, Oktasari dan Drs. Manase Robert Kambo

DPRD Provinsi

1. Dapil II Sumatera Utara atas nama Artha Berliana Samosir;
2. Dapil III Sumatera Utara atas nama Timbul Anggiat P Siahaan;
3. Dapil I Kabupaten Nias atas nama Julius Ndraha;
4. Dapil I Sumatera Selatan atas nama Suraji;
5. Dapil II Sumatera Selatan atas nama H. Satria Arief Rahmat;
6. Dapil VIII Sumatera Selatan atas nama Evi Erlizah Maretta Sarri;
7. DPD Sumatera Selatan;
8. Dapil Bengkulu Utara II atas nama Usin Abdisyahputra Sembiring, SH;
9. Dapil Bengkulu Utara II atas nama Farida, S. Sos.
10. Dapil Lampung III atas nama Budi Setio;
11. Dapil Lampung IV atas nama Rizal Umar;



12. Dapil Lampung VII atas nama Albertus Haryono;
13. Dapil V Jawa Barat Atas nama Lutfi Pulu;
14. Dapil V Jawa Barat atas nama Dimas Hermadiansyah, SE
15. Dapil Jabar IX Atas Nama H. Mochamad Saleh
16. Dapil XII Jawa Barat atas Lela Nurlela, SH;
17. Dapil IV Jawa Tengah atas nama Andi Nugroho;
18. Dapil I Kalimantan Selatan atas nama Chandra Bayu
19. DPD Provinsi Kalimantan Timur;
20. Dapil Sulawesi Utara Djefry Jani Mentu;
21. Dapil VI Papua;

DPRD Kabupaten/Kota

1. Dapil IV Kota Subulussalam atas nama H. Mukmin;
2. Dapil I Nagan Raya atas nama Muslem HS;
3. Dapil Kota Medan 3 atas nama Budiman Panjaitan;
4. Hasoloan Manurung, Safril Gunawan Sinurat dan PAC Hanura Kecamatan BP Mandoge;
5. Dapil II Kabupaten Nias selatan atas nama Sawato Giawa, S.Pd.;
6. Dapil II Kota Sawahlunto atas nama Cindy Claudia;
7. Dapil II Sumatera Selatan atas nama Ellya Syukur;
8. Dapil III Kabupaten empat lawang atas nama Veri Martatiansyah;
9. Dapil II Lampung Selatan atas nama Bambang Priambodo;
10. Dapil VII Lampung Selatan atas nama Budi Santoso, SE
11. DPC Kabupaten Musi Rawas Utara;
12. Dapil IV Tanggamus atas nama Wahyudi;
13. Dapil V Tanggamus atas nama Iflah Haza;
14. Dapil IV Kota Tangerang atas nama Ahmad Mangku;
15. Dapil III Kota Tangerang atas nama Antoni;
16. Dapil III Kota Bekasi atas nama Lisbet Morliner;
17. Dapil VI Kabupaten Purwakarta atas nama Asep Abdullah;
18. Dapil Kabupaten Cianjur 5 atas nama H. Andi Jaya Rahman, S.Ip.;
19. Aliansi Lintas Partai politik dan Lintas Caleg Kabupaten Pasuruan atas nama H.M. Nafi'uddin Fadlol, SH;



20. Dapil III Sumbawa Barat atas nama Syafruddin Denni;
21. Dapil VI NTT atas nama Maria Gorreti Tokan;
22. Dapil II Pontianak atas nama DPC Partai Hanura;
23. Dapil Pontianak 2 atas nama DPC Hanura Kabupaten Pontianak;
24. Dapil Kota Samarinda 3 atas nama Herwan Susanto;
25. Dapil III Kabupaten Mamasa atas nama Nazaruddin Gasma;
26. Dapil III Minahasa Utara atas nama DPC Kabupaten Minahasa Utara;
27. Dapil III Kabupaten Buru Selatan atas nama DPC Hanura kabupaten Buru selatan
28. Dapil III Kabupaten Buru atas nama Bambang Riyadi, SE;
29. Dapil III Halmahera Selatan atas nama Samuel Ongky, SE
30. Dapil 1, 2, 3 dan 4 Kabupaten Nabire atas nama Alex Kamiroki;

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 23.51 WIB Termohon telah mengeluarkan surat “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014” di tempat Termohon;

Bahwa Pemohon keberatan dan menolak atas keputusan Termohon tersebut di atas karena menurut Pemohon telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberbagai daerah yang akan diuraikan di bawah nanti.

Bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung perolehan suara nasional partai di berbagai Dapil yang menurut Pemohon telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Termohon tidak hanya melakukan kekeliruan akan tetapi juga Termohon salah dalam menyelenggarakan pemilu, oleh karena itu harus dilakukan pemilihan umum ulang diberbagai daerah seperti didaerah pemilihan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Nias Selatan, Mentawai, dan lain-lainnya sebagaimana yang Pemohon buktikan dan Pemohon uraikan lebih lanjut di bawah ini, yaitu



antara lain sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) di Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi

Perolehan Suara di Provinsi Sulawesi Utara Untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil 6

No	Dapil	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Hanura Sulut 6	10.066	10.066	0	P.10.1 s.d
2	PKPI Sulut 6	10.236	9.982	254	P.10.2

Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon(Partai HANURA) pada Dapil Sulut 6 dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai Hanura tetap menjadi 10.066 suara namun dengan adanya penggelembungan oleh partai PKPI yang dapat kami buktikan sebanyak 254 suara maka partai PKPI yang semula mendapat 10.236 suara dengan dikurangi suara penggelembungan sebanyak 254 suara maka jumlah suara yang semestinya Partai PKPI sebanyak 9.982 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada Dapil Sulut 6 akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi. Akibat perolehan suara Pemohon melebihi perolehan suara Partai PKPI.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Mengurangi suara pihak terkait (PKPI) sebanyak 254 suara akibat penggelembungan;
4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA memperoleh 1(satu) kursi DPRD Provinsi dari Dapil Sulut 6.



Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) di Minahasa Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil III

- Mohon agar MK menetapkan Pemilu ulang berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- P.10.1 Berupa Surat Edaran KPU No. 306/KPU/IV/2014, tgl 9 April 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar membuktikan tentang jika kertas suara tertukar harus di adakan Pemungutan Suara Ulang
- P.10.2 Berupa Surat Bawaslu RI No. 0394/Bawaslu/IV/2014, tgl 9 April 2014 terkait Surat Suara Tertukar membuktikan tentang Surat Suara Tertukar harus dia adakan Pemungutan Suara Lanjutan
- P.10.3 Berupa Surat dari DPC PDI Perjuangan Kab. Minut membuktikan tentang tertukarnya Kertas Suara DPRD Kab. Minut.
- P.10.4 Berupa Surat dari Panwaslu Kab. Minut membuktikan tentang Permintaan Pemungutan Suara Ulang
- P.10.5 Berupa Surat dari KPU Kab. Minut membuktikan tentang Jawaban Surat Panwaslu Minut tentang Rencana Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang.
- P.10.6 Berupa Berita Acara KPU Kab. Minut membuktikan tentang Pemungutan Suara Ulang
- P.10.7 Berupa Keputusan KPU Kab. Minut membuktikan tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
- P.10.8 Berupa Berita Acara Pleno KPU Kab. Minut membuktikan tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
- P.10.9 Berupa Keputusan KPU Kab.Minut membuktikan tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
- P.10.10 Berupa Keputusan KPU Kab. Minut membuktikan tentang Pembatalan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
- P.10.11 Berupa C2 TPS 2 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Surat Suara Tertukar



- P.10.12 Berupa Laporan Panwas Lapangan TPS 2 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Kertas Suara Tertukar, tapi Proses terus berjalan, walaupun sudah di pringatkan
- P.10.13 Berupa C2 TPS 3 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Surat Suara Tertukar
- P.10.14 Berupa Laporan Panwas Lapangan TPS 3 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Kertas Suara Tertukar, Petugas menghalangi PPL untuk melkukan tugas, Proses terus berjalan walaupun sudah di peringatkan, 5 orang kehilangan hak karna mmcoblos di kertas yang salah.
- P.10.15 Berupa C2 TPS 4 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Surat Suara Tertukar
- P.10.16 Berupa Laporan Panwas Lapangan TPS 4 dan 5 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Banyak Mahasiswa tidak di masukan untuk mencoblos.
- P.10.17 Berupa DA-2 Kec. Airmadidi membuktikan tentang Amplop Tidak tersegel
- P.10.17 Berupa DA-2 Kec. Airmadidi membuktikan bahwa keberatan Pleno PPK di Lanjutkan di KPUD
- P.10.17 Berupa DB-2 membuktikan bahwa Krtas Plano C-1 TPS 10 Kel. Airmadidi Atas tidak ada dalam kotak suara, justru berada pada kotak TPS 11, Data D-1 Tidak sama dengan C-1.
- P.10.17 Berupa DB-2 membuktikan bahwa ada indikasi pembukaan kotak Suara di tingkat PPS
- P.10.17 Berupa DB-2 membuktikan bahwa TPS 3 s/d 6 Kel. Airmadidi Atas tidak lagi mengikuti sistem Pemilu yang benar karena Sertifikat tidak lagi menjadi acuan
- P.10.17 Berupa DB-2 membuktikan bahwa TPS 2 s/d 5 Kel. Airmadidi Atas Semua sertifikat salah.
- P.10.17 Berupa DB-2 membuktikan bahwa TPS 1 s/d 7 Kel. Airmadidi Bawah C-1 tidak berada di kotak suara namun disimpan di rumah ketua PPS, khusus TPS-1 C-1 hilang.



Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk Kelurahan Airmadidi Atas dan Kelurahan Airmadidi Bawah, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Prop. Sulawesi Utara.

Perolehan Suara Pemohon di daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara I

Tidak terdapat posita dan petitum dalam permohonan

Perolehan Suara Pemohon di daerah pemilihan Kabupaten Minahasa I

Tidak terdapat posita dan petitum dalam permohonan

Perolehan Suara Pemohon di daerah pemilihan Kabupaten Minahasa III

Tidak terdapat posita dan petitum dalam permohonan

V. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan secara rinci dan jelas sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- B. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
- C. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk daerah Pemilihan :



- a. Provinsi Aceh
 - b. Kab. Nias Selatan
 - c. Kab. Mentawai
 - d. Prov. Kepulauan Riau
 - e. Kota Sawahlunto
 - f. Kab. Musi Rawas
 - g. Minahasa Utara Dapil III
 - h. Provinsi Papua.
- D. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya pada dapil-dapil sebagai berikut:
- Provinsi Sulawesi Utara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil 6 (enam):
- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Membatalkan “keputusan komisi pemilihan umum nomor : 411/kpts/kpu/tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014, tanggal 9 mei 2014”;
 - c. Menetapkan pengurangan suara pihak terkait (PKPI) sebanyak 254 suara akibat dari adanya penggelembungan;
 - d. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA dengan memperoleh 1(satu) kursi DPRD Provinsi dari Dapil SULUT 6.
- Provinsi Sulawesi Utara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Minahasa Utara 3:
- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Membatalkan “keputusan komisi pemilihan umum nomor : 411/kpts/kpu/tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014, tanggal 9 mei 2014”;



- c. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk Kel. Airmadidi Atas dan Kel. Airmadidi Bawah, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Prop. Sulawesi Utara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon untuk daerah pemilihan Kabupaten Minahasa Utara 3 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.23 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut.

1. P.10.1 Berupa Surat Edaran KPU No. 306/KPU/IV/2014, tgl 9 April 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar membuktikan tentang jika kertas suara tertukar harus di adakan Pemungutan Suara Ulang
2. P.10.2 Berupa Surat Bawaslu RI No. 0394/Bawaslu/IV/2014, tgl 9 April 2014 terkait Surat Suara Tertukar membuktikan tentang Surat Suara Tertukar harus dia adakan Pemungutan Suara Lanjutan
3. P.10.3 Berupa Surat dari DPC PDI Perjuangan Kab. Minut membuktikan tentang tertukarnya Kertas Suara DPRD Kab. Minut.
4. P.10.4 Berupa Surat dari Panwaslu Kab. Minut membuktikan tentang Permintaan Pemungutan Suara Ulang
5. P.10.5 Berupa Surat dari KPU Kab. Minut membuktikan tentang Jawaban Surat Panwaslu Minut tentang Rencana Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang.
6. P.10.6 Berupa Berita Acara KPU Kab. Minut membuktikan tentang Pemungutan Suara Ulang
7. P.10.7 Berupa Keputusan KPU Kab. Minut membuktikan tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
8. P.10.8 Berupa Berita Acara Pleno KPU Kab. Minut membuktikan tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
9. P.10.9 Berupa Keputusan KPU Kab.Minut membuktikan tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
10. P.10.10 Berupa Keputusan KPU Kab. Minut membuktikan tentang Pembatalan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang



11. P.10.11 Berupa C2 TPS 2 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Surat Suara Tertukar
12. P.10.12 Berupa Laporan Panwas Lapangan TPS 2 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Kertas Suara Tertukar, tapi Proses terus berjalan, walaupun sudah di pringatkan
13. P.10.13 Berupa C2 TPS 3 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Surat Suara Tertukar
14. P.10.14 Berupa Laporan Panwas Lapangan TPS 3 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Kertas Suara Tertukar, Petugas menghalangi PPL untuk melkukan tugas, Proses terus berjalan walaupun sudah di peringatkan, 5 orang kehilangan hak karna mmcoblos di kertas yang salah.
15. P.10.15 Berupa C2 TPS 4 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Surat Suara Tertukar
16. P.10.16 Berupa Laporan Panwas Lapangan TPS 4 dan 5 Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas membuktikan tentang Banyak Mahasiswa tidak di masukan untuk mencoblos.
17. P.10.17 Berupa DB-2 Kec. Airmadidi membuktikan tentang adanya perbedaan sertifikat D dengan kertas plano D di TPS 13
18. P.10.18 Berupa DB-2 Kab. Minahasa Utara membuktikan adanya perbedaan sertifikat D dengan plano D di TPS 13
19. P.10.19 Berupa DB-2 membuktikan bahwa Kertas Plano C-1 TPS 10 Kel. Airmadidi Atas tidak ada dalam kotak suara, justru berada pada kotak TPS 11, Data D-1 Tidak sama dengan C-1.
20. P.10.20 Berupa DB-2 membuktikan bahwa ada indikasi pembukaan kotak Suara di tingkat PPS
21. P.10.21 Berupa DB-2 membuktikan bahwa TPS 3 s/d 6 Kel. Airmadidi Atas tidak lagi mengikuti sistem Pemilu yang benar karena Sertifikat tidak lagi menjadi acuan
22. P.10.22 Berupa DB-2 membuktikan bahwa TPS 2 s/d 5 Kel. Airmadidi Atas Semua sertifikat salah.



23. P.10.23 Berupa DB-2 membuktikan bahwa TPS 1 s/d 7 Kel. Airmadidi Bawah C-1 tidak berada di kotak suara namun disimpan di rumah ketua PPS, khusus TPS-1 C-1 hilang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo* pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilu”), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;



- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon yang bertalian dengan:
- (1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta pengenaan sanksi pidana.
 - (2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL Jawa Tengah VI.
 - (3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301.
 - (4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di Provinsi Jawa Timur DAPIL V.
 - (5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara dapil III halaman 327, Bengkulu Utara (Kec.Arga Makmur, Kec. Napal Putih, Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah Dapil IV halaman 231, Jatim II Kab. Pasuruan halaman 271, Dapil I Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara halaman 330, DAPIL II Kabupaten Nagan Raya halaman 462, DAPIL III Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan Dapil I halaman 496.
- Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi



Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (ii) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - (iii) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.



- 1.2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

1.3. Tenggang Waktu

- 1.3.1. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014.
- 1.3.2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya *"perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"*.
- 1.3.3. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang *perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung tengah 2"*, namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan *perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"* dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1.4.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang



diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.4.2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain :

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan “... *telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh ... dst*”, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*obscuur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.



3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil).
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.

Bahwa Selanjutnya, Jawaban Termohon dalam pokok perkara selengkapny sebagai berikut:

Provinsi Sulawesi Utara

2.19.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) di Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara VI

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh



Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembeding pada saat sidang pembuktian.

2.19.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) di Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil III.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembeding pada saat sidang pembuktian.

III. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-10.SulutVI.1 sampai dengan bukti T-10.Kab-MinahasaUtaraIII.8 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Bukti T-10.Sulut VI.1 | Model DC- DCI DPRD Provinsi Dapil Sulut VI |
| 2. Bukti T-10.Minahasa I.2 | Model DB-DB1 DPRD Kab/Kota |
| 3. Bukti T-10.Minahasa I.3 | Model DA-DA1 Kecamatan Tombulu |
| 4. Bukti T-10.Minahasa I.4 | Model DA-DA1 Kecamatan Pineleng |
| 5. Bukti T-10.Minahasa I.5 | Model DA-DA1 Kecamatan Mandolang |
| 6. Bukti T-10.Minahasa I.6 | Model DA-DA1 Kecamatan Tombariri |
| 7. Bukti T-10.Minahasa I.3 | Model DA-DA1 Kecamatan Tombariri Timur |
| 8. Bukti T-10.Kab-Minahasa
Utara III.8 | Kronologi Kejadian Pemungutan Suara di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara |

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberikan keterangan bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 21.20;

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 16.24 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 18.22 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Kabupaten Minahasa Utara 3, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Provinsi Sulawesi Utara 1, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Provinsi Sulawesi Utara 6, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Kabupaten Minahasa 1, dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Kabupaten Minahasa 3.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon [Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)] adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 (sepuluh). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, sebagai berikut:

- a. permohonan Dapil Provinsi Sulawesi Utara 1, Dapil Kabupaten Minahasa 3, dan Dapil Kabupaten Minahasa Utara 3, diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB, sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014; dan
- b. permohonan Dapil Provinsi Sulawesi Utara 6 dan Dapil Kabupaten Minahasa 1 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014.

Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Dapil Provinsi Sulawesi Utara 1, Dapil Kabupaten Minahasa 3, dan Dapil Kabupaten Minahasa Utara 3 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan permohonan Pemohon mengenai Dapil Provinsi Sulawesi Utara 6 dan Dapil Kabupaten Minahasa 1 diajukan melewati tenggang waktu pendaftaran, sehingga sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, permohonan Dapil Provinsi Sulawesi Utara 6 dan Dapil Kabupaten Minahasa 1 tidak dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan.

[3.10] Menimbang bahwa sepanjang mengenai permohonan Dapil Provinsi Sulawesi Utara 1, Dapil Kabupaten Minahasa 3, dan Dapil Kabupaten Minahasa Utara 3, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]**. Berdasarkan pertimbangan dalam kedua paragraf tersebut, eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Sulawesi Utara 1

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1, Mahkamah menilai dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas hal-hal apa yang dipermasalahkan dan dibuktikan, sehingga sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, permohonan Dapil Sulawesi Utara 1 tidak dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan.

Dapil Sulawesi Utara 6

[3.14] Menimbang bahwa permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 6 telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.7]** sampai dengan paragraf **[3.9]**, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu



pengajuan permohonan, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

Dapil Minahasa 1

[3.15] Menimbang bahwa permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 1 telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9], yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

Dapil Minahasa 3

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 3, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak berisi uraian jelas mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dan akan dibuktikan oleh Pemohon, sehingga sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, permohonan Dapil Minahasa 3 tidak dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan.

Dapil Minahasa Utara 3

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil Minahasa Utara 3 hanya menyampaikan permintaan agar Mahkamah memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, namun tidak menguraikan atau menjelaskan alasan-alasan mengapa harus diadakan pemungutan suara ulang. Meskipun Pemohon mengajukan alat bukti berupa dokumen, namun karena Pemohon tidak memiliki dalil apapun di Dapil Minahasa Utara 3 yang akan dibuktikan dengan alat bukti *a quo*, maka menurut Mahkamah hal yang demikian mengakibatkan permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;



[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon untuk sebagian tidak memenuhi syarat serta untuk selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Dapil Sulawesi Utara 1, Dapil Minahasa 3, dan Dapil Minahasa Utara 3, diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Permohonan Dapil Sulawesi Utara 6 dan Dapil Minahasa 1 diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sulawesi Utara 1 dan Dapil Minahasa 3 kabur dan tidak jelas;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sulawesi Utara 6 dan Dapil Minahasa 1 tidak memenuhi syarat.
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Minahasa Utara 3 tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Provinsi Sulawesi Utara 1, Dapil Provinsi Sulawesi Utara 6, Dapil Kabupaten Minahasa 1, dan Dapil Kabupaten Minahasa 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Minahasa Utara 3;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Hanura/Kuasanya.

**KETUA**

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**